



PUTUSAN

NomorXXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir Pidie/ XXX Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 082362202258/ [sunartimila484@gmail.com](mailto:sunartimila484@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Besar / XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Ateuk Lueng le, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 31 Juli 2003);

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ateuk Lueng Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan bulan Oktober 2007 lalu pulang ke Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie bulan Agustus 2010 lalu kembali lagi ke Gampong Ateuk Lueng Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan Agustus 2015 lalu pulang lagi ke Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie sampai dengan Agustus 2019 kemudian Tergugat pulang ke Gampong Ateuk Lueng Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK, lahir 02-05-2004;
  - 3.2. ANAK, lahir 14-06-2007;
  - 3.3. ANAK, lahir 16-11-2009;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah dating menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah dating dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, tanggal 16 Desember 2021 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor XXX//Pdt.G/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan bersifat kasar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan Penggugatpun sudah tidak mau menerima Tergugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Blang Cut, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman dan tenteram hanya sekitar 8 (delapan) tahun saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus hal mana keributan tersebut saksi pernah mendengar dan melihatnya karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bersifat kasar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga bersama perangkat gampong, namun baik sebentar lalu ribut lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat sudah tidak pulang-pulang kepada Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor XXX//Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya sekitar 5 (lima) tahun saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P. 2 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2003, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P.2, dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 31 Juli 2003 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  2. Tergugat sering marah-marah/temperamental kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dengan cara tidak memperdulikan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bersifat temperamen/suka marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat sejak Tergugat tidak pulang-pulang kepada Penggugat yaitu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan sebagaimana dalam maksud penjelasan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237p8 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua at perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp190.500.00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.H.I., M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Hj. Kamariah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag.

Hakim Anggota

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, S.H. M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 40.000.00
4. Biaya Penggandaan Dok.	Rp 10.500.00
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 190.500.00

(seratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi